



PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA

M. Zaid

Universitas Islam Riau, Indonesia, m.zaid@law.uir.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out about Pancasila as the basis for eradicating corporate crime in Indonesia and to find out the implementation of Pancasila values in law enforcement in Indonesia. The method used is normative juridical and data analysis using descriptive methods. Research results show that the enforcement of the legal system in Indonesia must be developed based on Pancasila values as the source. Thus, Pancasila does not adhere to positivism and legal relativism. In other words, making Pancasila an ideology to fight all crimes including corporate crimes that have occurred so much in this country is not something that is impossible because Pancasila has extraordinary moral views contained in its precepts. . The conclusion of this study is that Pancasila is a source of enlightenment, a source of inspiration and a basis for solving problems faced by the Indonesian nation in dealing with all types of violations and crimes, especially in the field of corporate crimes.

Keywords: Pancasila, Corporate Crime, Eradication.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pancasila sebagai dasar pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia dan untuk mengetahui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Metode yang di gunakan adalah yuridis Normatif dan Analisis Data dengan Metode Deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa penegakan sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai pancasila sebagai sumbernya dengan demikian pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum saja lalu dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk melawan segala kejahatan termasuk kejahatan korporasi yang sudah sedemikian banyak terjadi di negeri ini bukanlah sesuatu yang mustahil karena Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam sila-silanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pancasila menjadi sumber pencerahan dan sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan khususnya di bidang tindak pidana korporasi.

Kata kunci: Pancasila, Kejahatan Korporasi, Pemberantasan.



A. Pendahuluan

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Dalam lingkungan, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.²

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti

lima dan “sila” yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai fundamental filsafat yang hidup (*Weltanschauung*) bangsa (Filsafat Pancasila) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawanan, PPKI melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara, maka UUD 1945 sesungguhnya mengikat seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk senantiasa menegakkan dan membudayakannya. Asas yang demikian berlaku secara menyeluruh tanpa ada perbedaan.

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jambi, 2012., hal.1.

² *Ibid*, hlm. 52



Sistem filsafat pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara, memberikan wawasan manusia atas martabat manusia untuk menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan meliputi berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta aspek lainnya. Asas-asas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religius sebagai keunggulan sistem Filsafat Pancasila dan filsafat timur umumnya karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia. Menegakkan, mewariskan, membudayakan dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan Indonesia merupakan kewajiban semua infrastruktur dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.

Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

- a. Nilai Ketuhanan Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri



Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

- b. Nilai kemanusiaan Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Nilai Persatuan Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi

terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

- d. Nilai Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- e. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh



rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tertulis lain, yaitu hukum yurisprudensi dan hukum traktat. Di samping itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

Selama Norma/Kaidah Dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional, maka selama itu pula suatu bangunan negara bangsa akan menghadapi terpaan kesulitan-kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dan pada waktunya negara itu akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Oleh sebab itu pula maka apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya,

Hukum di Indonesia harus ditegakkan selaras dengan Ideologi Pancasila.³

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara . Pancasila disebut juga sebagai kristalisasi nilai-nilai nusantara. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila merupakan landasan demokrasi di Indonesia. Sedangkan dalam kehidupan berhukum di Indonesia, Pancasila merupakan grand design dari konstitusi itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara dapat diacukan pada petikan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbicara mengenai Pancasila ini tidak terlepas juga bahwa ideologi bangsa ini mengisyaratkan bahwa rakyat atau masyarakat harus terhindar dan terbebas dari seluruh jenis pelanggaran dan kejahatan yang ada, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup rakyat atau masyarakat. Kejahatan sesungguhnya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia,

³ <https://media.neliti.com/media/publications/146019-ID-revitalisasi-pancasila-dalam-penegakan-h.pdf>



akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan namun dalam perkembangannya, muncul jenis-jenis kejahatan baru yang kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut contohnya.

Dalam perkembangannya, korporasi (*juridical person*) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. Korporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. Berbagai sistem dan metode dalam menjalankan korporasi terus dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Korporasi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan di dalam suatu negara, terutama yang paling terlihat dalam bidang ekonomi, contohnya saja dapat kita lihat dari pajak maupun devisa negara, sehingga sudah barang tentu dampak kehadiran korporasi tampak sangat positif dalam suatu negara. Namun di sisi lain, korporasi selain memberikan dampak

positif juga tak jarang menciptakan dampak negatif.

Kejahatan konvensional pada umumnya menimbulkan korban yang bersifat individual, dalam arti kejahatan tersebut masih dialami oleh orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Korban kejahatan korporasi tidak hanya sebatas pada orang atau kelompok orang saja. Korban kejahatan dapat mencakup lingkup yang lebih luas seperti korporasi-korporasi lain, konsumen dalam jumlah yang banyak, bahkan pemerintah atau negara juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi, misalnya saja pada kejahatan di bidang ekonomi atau perbankan.⁴

Sebagai salah satu varian dari *white collar crime*, konsep kejahatan korporasi sama dengan istilah *crime by corporation*, dan berbeda dengan istilah *organized crime*. *Crime by corporation* sendiri merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara pengurusnya yang bertindak untuk dan atau atas nama

⁴ Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum p- ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, 78-90



korporasi. Kekhasan dari korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (manajer, karyawan ataupun pemilik) terhadap masyarakat, lingkungan, kreditor investor atau ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang timbul akibat kejahatan yang dilakukan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat dari kejahatan individual.⁵

Korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki fisik dan *mens rea* oleh karena itu pertanggungjawaban pidana bagi korporasi melalui pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*). Pertanggungjawaban korporasi setidaknya tidaknya dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab;
4. Korporasi dan pengurus yang berbuat korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab.

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 149

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pancasila sebagai dasar pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pancasila sebagai dasar pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia
2. Untuk mengetahui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia,

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Lalu Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana sumber-sumber yang di ambil yaitu dari buku, jurnal, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶

⁶ Shaleh & Rauf (2022) The Effectiveness of the Establishment of a Special Election Court in the Development of National Law in the 2020 Regional Head Elections in the Covid 19 Era in Indonesia, *Proceedings of the 2nd Riau*



E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pancasila Sebagai Dasar Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia

Dalam konsep yang dianut oleh teori absolut (teori pembalasan), manusia melakukan perbuatan pidana disebabkan oleh dirinya sendiri dan atau seseorang melakukan perbuatan pidana disebabkan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya dan konsep ini dianut oleh teori relatif (teori tujuan). Dalam perbuatan pidana massal, dapat dilihat pula bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dikarenakan berbagai macam fakta yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Pengaruh yang ada di luar diri seseorang seperti adanya pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Upaya dari seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana baik itu secara umum ataupun khusus tidak bisa hanya dilihat dari apa saja yang telah ia langgar dan juga apa sebabnya ia melanggar suatu perbuatan itu. Cara yang paling tua

bahkan setua peradaban manusia dalam menanggulangi suatu kejahatan hingga saat ini masih menggunakan hukum pidana dengan memberikan sanksi atau hukuman pidana kepada si pelanggar, dan hukum pidana ini masih menjadi andalan sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁷

Perbuatan pidana yang dilakukan secara manual, dalam upaya penanggulangan perbuatan tersebut juga menggunakan hukum pidana karena ini memang masih menjadi kewenangan tersebut. Namun selama hukum pidana itu digunakan selama itu juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri sebab memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi tindak pidana.

Kejahatan dikarenakan adanya penyebab yang sangat kompleks sehingga hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan penggunaan hukum pidana ini juga merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dengan demikian, dikarenakan oleh sifat/hakekat dan fungsi

Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021), Pp. 161-163. Atlantis Press.

⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67.



dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana itu bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakitnya menjadi suatu keterbatasan hukum pidana selama ini juga. Sehingga dengan demikian sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar” “pengobatan simptomatik” yang dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya sebab ini masih mengandung banyak kelemahan.⁸

Sehingga karena diperlukannya suatu upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosialnya, menurut G. P. Hoefnadels suatu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan lewat media massa

(*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*).

Jalur *penal* (hukum pidana) dan melalui jalur *non penal* (di luar hukum pidana) menjadi salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini point b dan c dikelompokkan pada upaya *non penal*. Upaya penanggulangan dengan *penal* lebih menitikberatkan pidana yang bersifat *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹⁰

Sarana *penal* (hukum pidana) adalah masalah penentuan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar. Permasalahan sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial /kebijakan pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya adalah bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Jadi wajar jika kebijakan/politik hukum

⁸*Ibid.*, hal. 72.

⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 42.

¹⁰*Ibid.*, hal. 12.



pidanalah yang menjadi bagian integral dari kebijakan /politik sosial (*social policy*).¹¹

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹²

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.

3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).

4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Sarana penal tidaklah harus dipakai dalam setiap produk legislatif. Oleh karena itu penggunaan dari sarana penal ini harus lebih hati-hati, cermat, hemat, limitatif dan selektif. Prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) oleh Nigel Walker dalam menggunakan saran penal yang seharusnya mendapat perhatian.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” ini lebih menitikberatkan pada sifat-sifat yang “preventif” saja seperti pencegahan/ penangkalan/pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Namun demikian sebenarnya penanggulangan dengan jalur “penal” juga merupakan tindakan represif yang pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah sasaran yang utama dari penanggulangan “non

¹¹Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30.

¹²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 30-31.



penal”. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Maka dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹³

Mahfud MD menyebutkan minimal ada dua alasan pokok untuk menempatkan Pancasila pada posisi yang tidak dapat diganggu gugat dalam kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara¹⁸: Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu; Pancasila termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya dan pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD pun diubah.

Pendapat Mahfud MD yang dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah suatu gambaran kehidupan bangsa, kemana bangsa ini akan dibawa, tujuan bersama

untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, selain selain itu Pancasila juga sangat cocok dan tepat diterapkan sebagai ideologi dalam pemberantasan kejahatan yang ada terutama kejahatan korporasi, karena setiap bentuk kejahatan apalagi menimbulkan korban dan kerugian yang sifatnya besar seperti halnya kejahatan korporasi, sangat tidak sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila mempunyai kekhususan yang berbeda dibandingkan ideologi-idologi yang ada, Pancasila mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh ideologi manapun di dunia.

Jimly Asshidiqie menegaskan secara implisit bahwa Pancasila memiliki corak khas yang berbeda, yaitu: Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi.

¹³*Ibid.*, hal. 42.



Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Artinya Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum, merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Disini terlihat jelas adanya perlindungan dan pengakuan oleh Pancasila terhadap semua hak yang ada, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi).

Dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk melawan segala kejahatan termasuk kejahatan korporasi yang sudah sedemikian banyak terjadi di negeri ini bukanlah sesuatu yang

mustahil karena Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam sila-silanya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat dalam mana setiap sila memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan.

2. Implementasi Nilai- Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum republik Indonesia dalam konkretnya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraknya saja. Lebih lanjut, Notonagoro memberikan penegasan bahwa pancasila tidak tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam secara konkret.

Dengan begitu, ketika nilai-nilai pancasila telah mengejawantahkan ke



dalam hukum di Indonesia. Hal itu sudah semestinya dijadikan landasan berpikir bagi para penegak hukum ? akan tetapi, persoalan secara filosofis kenapa nilai-nilai Pancasila yang sudah tertera dalam kaidah undang-undang masih dilanggar sendiri oleh aparat penegak hukum.

Secara ideologis kita sepakat untuk membangun Negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun penegakannya.

Oleh karena itu, penegakan sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian, Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan manusia, adil dan sejahtera.

Ada beberapa faktor yang harus dilakukan dalam upaya mengimplementasikan Pancasila terhadap penegakan hukum di Indonesia ? *Pertama*, diperlukan iktikad baik yang dibangun atas dasar pemikiran Pancasila sebagai upaya penegakan hukum, sehingga yang terjadi, sebelum mengambil kebijakan dan keputusan. Para penegak hakim harus menelusuri terlebih dahulu dari Pancasila, sebelum mengacu pada undang-undang yang telah berlaku.

Kedua, secara ontologis, hukum di Indonesia itu terlahir dari rahim nilai-nilai Pancasila, yang sesungguhnya telah mengajarkan pada kita untuk selalu berbuat jujur, benar, dan adil. Apabila para penegak hukum sudah menjalankan rule of law secara baik dan benar, barangkali paradigma atas pencitraan hukum Indonesia yang semakin buruk ini bisa dikembalikan dengan baik sebagai aparat penegakan yang lebih tegas, bertindak sesuai dengan hukum yang telah ada.

Dengan demikian, selama ini kesadaran manusia masih berkembang, selama itu pula manusia Indonesia harus



mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengingat Pancasila itu titik tolaknya eksistensi, berada pada manusianya, sebagai penegak hukum. Maka kita akan selalu dibawai ke sikap yang realistis dan objektif. Dengan demikian, kritik yang dilakukan oleh Herbert Feith, yakni bahwa kita sering lari kepada moralisme dalam memecahkan masalah. Sehingga penegakan hukum akan semakin gugur dengan sendirinya.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia ini harus mampu menengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang penuh dengan moralitas dan harus dilaksanakan aparat penegak hukum, sebagai acuan dasar dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga, makna filsafat Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno memiliki kegunaan secara pragmatis sebagai upaya menjalankan konstitusi penegakan hukum yang adil, bersih dari unsur KKN.¹⁴

Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti

materiil luas, menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh UU untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegakan hukum.¹⁵

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief ialah semua kegiatan daripada pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum itu, keadilan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, ketertiban, ketenteraman serta kepastian hukum berdasarkan UUD 1945.¹⁶

Penegakan hukum Menurut Wayne La-Favre yaitu suatu proses yang juga merupakan penerapan diskresi didalamnya berkaitan membuat keputusan yang tidak dengan ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai penelitian pribadi. Ia juga telah mengutip pendapat Roscoe Pound, yang menyebutkan bahwa pada hakekatnya

¹⁴ Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015.

¹⁵Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 89.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum, Peningkatan Wibawa Penegak Hukum*, Lampung, 2007, hal. 103.



diskresi itu berada diantara hukum dan juga moral. Adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah serta pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian penegakan hukum itu bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja.¹⁷

Joseph Goldstein juga membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:¹⁸

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup dari penegakan hukum pidana sebagaimana yang telah dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi

hukum pidana substantif sendiri yang memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delichten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, sesudah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Kemudian dalam penegakan hukum ini aparat penegak hukum pun diharapkan menegakkan hukum yang secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, Joseph Goldstein menyatakan bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk berupa waktu, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang dari kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya tersebut yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 7.

¹⁸Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 37.



penegakan hukum pidana ini menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang juga melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan termasuk di dalamnya adalah lembaga penasihat hukum.

Penerapan hukum dipandang melalui 3 (tiga) dimensi :

1. Penerapan hukum yang dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yakni penerapan dari keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang juga didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum yang dipandang sebagai suatu sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup dari interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana yang merupakan sistem sosial (*social system*), yang dalam arti bahwa untuk mendefinisikan tindak pidana

harus diperhitungkan juga berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan kriminal atau dikenal dengan *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yakni yang memenuhi rasa keadilan berdaya guna. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :¹⁹

1. Faktor Hukum

Ada kalanya antara kepastian hukum dan keadilan menjadi pertentangan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Hal ini disebabkan karena pemahaman keadilan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Salah satu yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum ialah factor hukum itu sendiri.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 42.



Penegakan hukum yang belum terlaksana dengan sempurna bias dikarenakan tidak mengikuti asas-asas berlakunya UU yang menjadi dasar pegangan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga karena belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan suatu UU.²⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Kepribadian aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dari suatu keberhasilan penegakan hukum. Peranan penegak hukum, perilaku serta tingkah laku seorang penegak hukum mencerminkan kepribadian dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dedikasi yang tinggi pada profesinya adalah aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional. Oleh karena itu, tugas dan kewewenangan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum akan berjalan dengan baik pula.²¹

Penerapan peranan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa

halangan yang kemungkinan dijumpai oleh penegak hukum, diantaranya adalah :²²

- a. Keterbatasan dari kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama suatu kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya juga merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum akan terlaksana dengan baik jika adanya dukungan terhadap sarana dan fasilitas yang ada juga memadai. Seperti SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, peralatan yang memadai serta

²⁰*Ibid.*, hal. 17-18.

²¹*Ibid.*, hal. 34.

²²Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hal. 57.



sumber dana yang memadai pula.²³ Jadi, penegakan hukum pun akan terlaksana dengan baik jika sarana dan fasilitas lainnya juga terpenuhi.

4. Faktor Masyarakat

Tidak semua warga masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Taraf dari kepatuhan dan kesadaran hukum warga masyarakat ada yang memang sangat sadar hukum, ada yang sedang dan ada yang kurang.

Peranan masyarakat sangat menentukan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jika telah sadar hukum, maka masyarakat pasti mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu, masyarakat akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁴

5. Faktor Kebudayaan

Peraturan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dilarang disebut dengan kebudayaan. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum didalam

masyarakat yang menjadi patokan nilai dan baik dan nilai yang buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto antara lain :²⁵

- a. Nilai ketertiban dan ketenteraman;
- b. Nilai kebendaan (jasmaniah) dan nilai keakhlakan (rohaniah);
- c. Nilai konservatisme (kelanggengan) dan nilai inovetisme (kebaruan).

Nilai ketertiban ini biasa disebut disiplin, sedangkan nilai ketenteraman adalah suatu kebebasan. Nilai keakhlakan dan kebendaan adalah pasangan dari nilai yang bersifat universal. Meskipun demikian dalam kenyataannya karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga muncul suatu keadaan yang tidak serasi.²⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, dan hal tersebut adalah tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hal. 57.

²⁶ *Ibid.*, hal. 65.

²⁷ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hal. 54.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 37.

²⁴ *Ibid.*, hal. 57.



Dalam penegakan hukum pidana sendiri selalu berkaitan dengan moral serta etika, hal ini berdasarkan pada 4 (empat) alasan yaitu :

- a. Sistem peradilan pidana yang secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan suatu kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana adalah pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayaninya;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat dipergunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*.²⁸

F. Penutup

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya. Artinya Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum, merupakan falsafah, dasar negara

²⁸Muladi, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Keadilan, 2001, hal. 4.



dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Disini terlihat jelas adanya perlindungan dan pengakuan oleh Pancasila terhadap semua hak yang ada, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi). Dalam cara pandang Pancasila, prinsip kedaulatan tidak menghendaki situasi dimana suatu keputusan yang sifatnya penting bagi kepentingan rakyat didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik, pengusaha maupun yang lainnya, serta sebaliknya oleh minoritas kuat. Apalagi jika itu didikte oleh kekuatan dari luar negeri baik negara maupun korporasi. Dalam praktik kehidupan bangsa kita saat ini, kedaulatan rakyat telah tergadaikan

dengan supremasi uang dalam berbagai manifestasinya yang menjamur bagai sesuatu yang sulit sekali diberantas padahal di dalam falsafah hidup bangsa yakni Pancasila telah mengajarkan bahwa rakyat merupakan institusi tertinggi di negeri ini. Ini dapat diartikan bahwa orientasi kebijakan maupun keputusan harus demi kepentingan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bukan kepentingan diri, kelompok ataupun sebuah korporasi. Pemihakan terhadap kepentingan rakyat dipandu dengan hikmat kebijaksanaan melalui media musyawarah mufakat. Ini dapat diartikan pengertian bahwa orientasi etis suatu kebijakan atau pengambilan keputusan harus dibangun melalui daya pandang yang jauh ke depan tidak hanya mempertimbangkan dampaknya di dunia saja, namun juga sampai di akhirat. Demikian pula kebijakan atau keputusan yang diambil bersama harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama manusia.



Footnotes

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum, Peningkatan Wibawa Penegak Hukum*, Lampung, 2007.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung, 2011.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jambi, 2012.

Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Michael Banana, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8 Tahun 2016.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dan Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muladi, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Keadilan, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala.

RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.

Shaleh & Rauf (2022) The Effectiveness of the Establishment of a Special Election Court in the Development of National Law in the 2020 Regional Head Elections in the Covid 19 Era in Indonesia, Proceedings of the 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021), Pp. 161-163. Atlantis Press.

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020,Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

INTERNET.

<https://media.neliti.com/media/publications/146019-ID-revitalisasi-pancasila-dalam-penegakan-h.pdf>